BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 17 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAHAN KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017

BISMILLAHHIRRAHMANNIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah beserta perubahannya dan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 perlu diatur biaya umum Pemerintahan Kampung Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum Pemerintahan Kampung Tahun Anggaran 2017, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum Pemerintahan Kampung Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

14. Peraturan.....

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
19. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2008 Nomor 42 Seri A);
20. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 120);
21. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAHAN KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum Pemerintahan Kampung Tahun Anggaran 2017, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran pada Nomor urut 1 uraian 1.3 diubah, uraian 1.4 dihapus sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II.....

Pasal II

Peraturan Bupati Bener Meriah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada Tanggal : 31 Juli 2017 M
07 Dzulqaidah 1438 H

BUPATI BENER MERIAH,

AHMADI

Diundangkan di : Redelong
Pada Tanggal : 31 Juli 2017 M
07 Dzulqaidah 1438 H

SEKRETARIS DAREAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ISMARISSISKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2017 NOMOR : 17

Lampiran : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
Nomor : 17 TAHUN 2017
Tanggal : 31 Juli 2017 M
07 Dzulqaidah 1438 H

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA ANGGARAN TAHUN 2017 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	**HONORARIUM PENGADAAN BARANG / JASA DI DESA**			
	1.1 **Honorarium TPK Kegiatan Fisik**			
	- **Nilai Pagu s.d 150 juta**			
	Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	750,000	
	Ketua	Orang/Kegiatan	600,000	
	Sekretaris	Orang/Kegiatan	500,000	
	Anggota	Orang/Kegiatan	400,000	
	- **Nilai Pagu 150 juta s.d 500 juta**			
	Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	1,100,000	
	Ketua	Orang/Kegiatan	850,000	
	Sekretaris	Orang/Kegiatan	700,000	
	Anggota	Orang/Kegiatan	500,000	
	- **Nilai Pagu diatas 500 juta**			
	Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	1,500,000	
	Ketua	Orang/Kegiatan	1,000,000	
	Sekretaris	Orang/Kegiatan	800,000	
	Anggota	Orang/Kegiatan	600,000	
	1.2 **Honorarium TPK Kegiatan Non Fisik**			
	Pelatihan/Fasilitasi/seminar/raker/sosialisasi/ Focus Group Discussion/kegiatan sejenis	Orang/Kegiatan	500,000	
	1.3 Biaya rapat penyusunan pembuatan rab/gambar pekerjaan fisik melalui tim Swakelola masyarakat	Kegiatan	Disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan	
	1.4 dihapus			
	dihapus			
	1.5 **Verifikasi**			
	Insentif Verifikasi	Orang/Tahun	1,200,000	
2	**HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SEMINAR/RAKER/SOSIALISASI/FOKUS GRUP DISCUSSION/PELATIHAN/KEGIATAN SEJENIS**			
	3.1 Penananggung jawab	Orang/hari	250,000	
	3.2 Ketua / Wakil ketua	Orang/hari	150,000	
	3.4 Anggota	Orang/hari	100,000	
3	**Kelompok Pengajar/Fasilitator/Instruktur/Narasumber/Penceramah/Pemateri/Peserta pada Kegiatan Pendidikan/Pelatihan/Seminar,Orentasi/Workshop/Diskusi dan Sejenisnya**			
	4.1 Bupati/Wakil Bupati	Orang/Jam	750,000	
	Pengajar /Fasilitator/Instruktur/Narasumber Penceramah ,Pemateri Eselon II	Orang/Jam	500,000	
	Pengajar /Fasilitator/Instruktur/Narasumber Penceramah ,Pemateri Eselon III	Orang/Jam	350,000	
	Pengajar /Fasilitator/Instruktur/Narasumber Penceramah ,Pemateri Eselon IV/Non PNS	Orang/Jam	250,000	
	4.2 Pakar/ahli/profesional khusus yang mempunyai skill Khusus (profesional) dalam bidang tertentu yang diundang khusus dari:			
	a. Dalam Daerah	Pertatap Muka	3,000,000	
	b. Luar Daerah	Pertatap Muka	5,000,000	
	4.3 Pengisi Acara Lainnya			
	- Moderator	Orang/Jam	150,000	
	- Pembawa acara/Mc	Pertatap Muka	200,000	
	- Notulis	Pertatap Muka	200,000	
	- Pembaca Al-Qur'an	Pertatap Muka	100,000	
	- Pembaca Doa	Pertatap Muka	100,000	
	- Pemimpin Lagu	Pertatap Muka	100,000	
4	**Uang saku peserta lokakarya/seminar/pelatihan/ bimtek/ Focus Group Discussion (FGD) atau sebutan lainnya**	orang/Hari	100,000	
5	**Uang Transportasi lokakarya/seminar/pelatihan/ bimtek/ Focus Group Discussion (FGD) atau sebutan lainnya**	orang/Hari	100,000	Pelaksanaan diluar kampung
6	**Biaya Makan Kegiatan Rapat/Jamuan**			
	6.1 Nasi Kotak /Prasmanan untuk VIP	op	50,000	
	6.2 Nasi Kotak	ok	25,000	
	6.3 Nasi Bungkus	op	15,000	
	6.4 Snack VIP	op	10,000	
	6.4 Snack	ok	5,000	

7 Satuan Biaya Perjalanan Dinas

No	KLARIFIKASI PERJALANAN DINAS	Reje, Ketua Petue, Imem Kampung	Banta Kampung	Aparatur Kampung Lainnya	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	**Dalam Wilayah Provinsi Aceh**				
	a. Penginapan	at cost	at cost	at cost	Sesuai dengan Bill Hotel
	b. Uang Harian				
	1. Uang Makan dan Minum	195,000	150,000	120,000	
	2. Uang Transportasi Lokal	200,000	150,000	150,000	
	3. Uang Saku	300,000	250,000	125,000	
	c. Biaya Transport	at cost	at cost	at cost	Sesuai dengan tiket
2	**Luar Wilayah Provinsi Aceh (dalam wilayah sumatera)**				
	a. Penginapan	at cost	at cost	at cost	Sesuai dengan Bill Hotel
	b. Uang Harian				
	1. Uang Makan dan Minum	195,000	180,000	120,000	
	2. Uang Transportasi Lokal	200,000	180,000	140,000	
	3. Uang Saku	250,000	200,000	150,000	
	c. Biaya Transport	at cost	at cost	at cost	Sesuai dengan tiket
	d. Biaya Transport ke Bandara, Pelabuhan, Terminal, dan Stasiun	250,000	250,000	250,000	
3	**Luar Wilayah Provinsi Aceh dan Sumatera**				
	a. Penginapan	at cost	at cost	at cost	Sesuai dengan Bill Hotel
	b. Uang Harian				
	1. Uang Makan dan Minum	195,000	180,000	140,000	
	2. Uang Transportasi Lokal	225,000	200,000	140,000	
	3. Uang Saku	250,000	230,000	175,000	
	c. Biaya Transport	at cost	at cost	at cost	Sesuai dengan tiket
	d. Biaya Transport ke Bandara, Pelabuhan, Terminal, dan Stasiun	250,000	250,000	250,000	
6	**dari Kecamatan Syiah Utama/Mesidah/ Permata/Pintu Rime Gayo ke Ibukota Kabupaten**				
	a. Penginapan	at cost	at cost	at cost	Sesuai dengan Bill Hotel
	b. Uang Harian				
	1. Uang Makan dan Minum	70,000	65,000	60,000	
	2. Uang Transportasi Lokal	70,000	65,000	60,000	
	3. Uang Saku	70,000	65,000	60,000	
7	**dari Kecamatan Gajah Putih/Timang Gajah/ Bener Kelipah/Bandar ke Ibukota Kabupaten**				
	a. Uang Harian				
	1. Uang Makan dan Minum	55,000	50,000	45,000	
	2. Uang Transportasi Lokal	55,000	50,000	45,000	
	3. Uang Saku	55,000	50,000	45,000	
8	**dari Kecamatan Wih Pesam/Bukit ke Ibukota Kabupaten**				
	a. Uang Harian				
	1. Uang Makan dan Minum	50,000	45,000	40,000	
	2. Uang Transportasi Lokal	50,000	45,000	40,000	
	3. Uang Saku	50,000	45,000	40,000	

BUPATI BENER MERIAH,

AHMADI, SE